

**IMPLEMENTASI TEKNIK DAKTILOSKOPI DALAM MENGUNGKAP TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH UNIT RESKRIM POLSEK LUBUG  
BEGALUNG PADA TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN  
(Studi Kasus Laporan Polisi LP/26/V/2019/Sek Lbg)**

**Putri Annisa**

Polda Sumatera Barat, Indonesia

Email: [putriannisa22@gmail.com](mailto:putriannisa22@gmail.com)

**ABSTRACT**

*One of the investigators' powers in Article 7 paragraph (1) letter f of the Criminal Procedure Code is to take fingerprints. The use of this technique assists investigators in identifying fingerprints as clues in determining the perpetrators of criminal acts, especially in homicide cases. This was found in the police report number: LP/26/V/2019/SPKT/Sek Lubeg, where there was an incident where the victim died with scars. From the results of the case scene, investigators concluded that the victim had been murdered. So that investigators use dactyloscopy techniques to find the identity of the suspect.*

**Keywords:** *Dactyloscopy Technique, Crime, Premeditated Murder, Investigation*

**ABSTRAK**

Salah satu kewenangan penyidik dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu mengambil sidik jari. Penggunaan teknik ini membantu penyidik dalam mengidentifikasi sidik jari sebagai petunjuk dalam menetapkan pelaku tindak pidana, terutama dalam kasus pembunuhan. Hal ini ditemukan pada laporan polisi nomor: LP/26/V/2019/SPKT/Sek Lubeg, dimana terdapat peristiwa korban meninggal dunia dengan bekas luka. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, penyidik memberikan kesimpulan bahwa korban telah dibunuh. Sehingga penyidik menggunakan teknik daktiloskopi guna menemukan identitas tersangka.

**Kata Kunci:** Teknik Daktiloskopi, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Penyelidikan

**PENDAHULUAN**

Dalam rangka pengungkapan suatu tindak pidana mengacu pada hukum acara pidana, biasa disebut dengan pemeriksaan pendahuluan manakala terjadi peristiwa yang diduga mengandung unsur pidana. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan pertama kali oleh polisi, baik sebagai penyelidik maupun penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materiil dilanggar.<sup>1</sup> Selanjutnya, tentang penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yang berbunyi penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

<sup>1</sup>Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 17

Dalam praktek menunjukkan tidak sedikit tindak pidana yang dapat diungkap karena bantuan dari disiplin ilmu lain. Salah satu disiplin ilmu yang terkait dengan penyelidikan dan penyidikan ialah kriminalistik yaitu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki kejahatan dalam arti seluas-luasnya, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan dengan mempergunakan hasil yang dikemukakan oleh ilmu pengetahuan lainnya.<sup>2</sup>

Dalam bekerjanya ia didukung oleh ilmu pengetahuan yang dikenal dengan ilmu forensik. Ilmu forensik yaitu ilmu pengetahuan yang dapat memberikan keterangan atau kesaksian bagi peradilan secara meyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah, yang dapat mendukung pengadilan dalam menetapkan keputusannya. Salah satu cabang dari Ilmu forensik yang sering digunakan dalam rangka mengungkap suatu peristiwa pidana ialah *dactyloscopie*, yang mempelajari tentang sidik jari.

Dalam suatu peristiwa yang diduga terjadi tindak pidana tentunya terdapat sidik jari yang tertinggal dan memiliki hubungannya dengan tindak pidana itu sendiri. Sebagaimana berdasarkan bahwa tidak ada dua orang yang memiliki sidik jari yang sama dan sidik jari seseorang tidak akan berubah selama hidupnya. Pengetahuan ini termasuk dalam lapangan ilmu pengetahuan alam, sebab didalam mempelajari dan meneliti sidik jari dipakai rumus-rumus perhitungan-perhitungan serta cara-cara menurut ilmu pasti dalam ilmu alam.<sup>3</sup>

Peranan identifikasi didalam penyidikan suatu tindak pidana, ialah pada kasus-kasus pembunuhan diperlukan adanya metode identifikasi dalam mengungkap setiap kasus untuk melacak para korban maupun tersangka.<sup>4</sup> Kegiatan pelaksanaan dari hal tersebut harus dilakukan oleh orang yang ahli dalam teknis identifikasi sidik jari atau yang biasa dikenal dengan petugas unit identifikasi sidik jari dari *Disaster Victim Identification (DVI)* yang tergabung dalam tim forensik dari kedokteran Kepolisian.

Penyelenggaraan identifikasi kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non-tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian.<sup>5</sup> Ilmu forensik sangat berperan penting dalam proses penyidikan pada perkara tindak pidana pembunuhan, untuk menentukan sebab-sebab kematian dan dijadikan sebagai alat bukti. Disamping itu ilmu kedokteran forensik yang berguna dalam hal sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Membantu penegakan hukum, dimana dapat digunakan dalam menentukan apakah suatu peristiwa yang sedang diselidiki merupakan peristiwa pidana atau bukan.
2. Membantu penegakan hukum, dimana berguna dalam mengetahui bagaimanakah proses tindak pidana tersebut terjadi yang meliputi perihal sebagai berikut:
  - a) Kapan dilakukan;
  - b) Dimana dilakukan;
  - c) Dengan apa dilakukan;
  - d) Bagaimana cara dilakukan;

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 19

<sup>3</sup>A. Dewi Ayu Veneza, *Fungsi Sidik Jari Dalam Mengidentifikasi Korban Dan Pelaku Tindak Pidana*, UNHAS, Makassar, 2013, hlm. 47

<sup>4</sup><http://Jurnal.Unissula.Ac.Id/Index.Php/Jhku/Article/Download/2568/1925>.

<sup>5</sup>Gilang S, *Fungsi Kepolisian Sebagai Penyidik, Studi Identifikasi Sidik Jari Dalam Kasus Pidana* <https://core.ac.uk/download/pdf/77620747.pdf>

<sup>6</sup>Hari Sasangka Dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 43

- e) Apa akibatnya.
3. Membantu penegakan hukum, dalam mengetahui identitas korban;
4. Membantu penegakan hukum, dalam mengetahui identitas pelaku.

Terhadap kasus pembunuhan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), terdapat penggolongan jenis-jenis tindak pidana pembunuhan. Dalam pengaplikasian daktiloskopi seperti dalam kasus-kasus pembunuhan, penganiayaan atau lebih sering disebut dengan kejahatan terhadap tubuh, seperti yang dijelaskan oleh Tjiptomartono bahwa ilmu kedokteran kehakiman atau forensik dalam penyidikan perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Pada pemeriksaan ditempat kejadian perkara (TKP)
2. Pada pemeriksaan korban, baik pemeriksaan terhadap korban yang telah menjadi mayat maupun pada kejahatan seksual, dan penganiayaan.
3. Pada saat dilakukannya rekonstruksi suatu kejahatan dan interogasi kepada tersangka atau terdakwa.

Prakteknya masih terdapat kendala-kendala yang terjadi dilapangan, kendala tersebut timbul baik dari Internal kepolisian maupun eksternal yaitu kendala dari masyarakat. Pada tindak pidana pembunuhan sering terdapat minimnya saksi bahkan ketiadaan saksi yang mengetahui yang melihat atau menyaksikannya secara langsung hilangnya nyawa seseorang, maka kehadiran ilmu pengetahuan dalam proses menemukan pelaku hingga dapat menentukan hukuman kepadanya sehingga dapat terwujud adanya kepastian hukum.

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang analisis terhadap implementasi teknik daktiloskopi dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana. Metode pendekatan yang digunakan *yuridis normatif* didukung pendekatan *yuridis empiris* dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan dan data primer dengan wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara *kualitatif* dan disajikan dalam bentuk *deskriptif kualitatif*.

## PEMBAHASAN

### A. Implementasi Teknik Daktiloskopi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Unit Reskrim Polsek Lubug Begalung Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan Pada Laporan Polisi LP/26/V/2019/Sek Lbg

Dalam hukum pidana, sidik jari (daktiloskopi) berfungsi dalam mengungkap tindak pidana yang dapat digunakan sebagai upaya melacak pelaku kejahatan dalam membantu pihak kepolisian menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dalam kaitannya dengan pengungkapan suatu kasus. Pada umumnya ilmu pengetahuan yang dipergunakan sebagai alat bantu tugas-tugas kepolisian dalam penyidikan tindak pidana, meliputi antara lain ilmu kedokteran kehakiman, ilmu kriminalistik dan sebagainya dengan maksud untuk membuat terang suatu kejahatan dengan hasil yang setepat-tepatnya.

---

<sup>7</sup>Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum Dan Kriminalistik*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hlm. 34

Berangkat dari teori kewenangan yang digunakan dalam penelitian ini yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Dalam hukum tata negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen ini dimaksudkan untuk, agar pejabat negara tidak menggunakan wewenangnya diluar tujuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen ini bertujuan bahwa setiap tindak pemerintah pemerintahan atau pejabat negara harus selalu mempunyai dasar hukum dalam bertindak.

Implementasi teknik daktiloskopi pada tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian dari salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Penyidik khususnya Penyidik Polri dalam mengungkap suatu peristiwa pidana.

Selain penggunaan sidik jari pada tahap penyidikan dan penyelidikan bagian dari kewenangan penyidik sebagaimana penulis uraikan diatas, maka apabila dihubungkan dengan pembuktian melalui teknik daktiloskopi ini, memang apabila dilihat dari sisi pengaturannya tidak disebutkan secara jelas apakah daktiloskopi atau sidik jari ini dapat dikategorikan kedalam salah satu alat bukti sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi jika mengacu pada ketentuan dalam Pasal 186 KUHAP apabila petugas identifikasi yang memeriksa sidik jari tersebut dihadirkan ke persidangan, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan ahli.

Selanjutnya dilihat pada Pasal 187 KUHAP, hasil dari identifikasi melalui sidik jari ini jika dituangkan kedalam sebuah surat resmi dari pihak yang berwenang sesuai keahliannya dalam hal ini petugas Unit Identifikasi Polresta Padang dan Petugas Unit Inafis Polda Sumatera Barat, maka daktiloskopi ini dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana yakni berupa alat bukti surat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 187 huruf c diatas, maka hasil identifikasi melalui teknik daktiloskopi yang dilakukan oleh Unit Inafis Polda Sumbar dalam mengungkap tindak pembunuhan berencana pada tahap penyelidikan dan penyidikan pada Laporan Polisi LP/26/V/2019/Sek Lbg yang dituangkan sesuai dengan keahliannya kedalam sebuah surat hasil identifikasi sidik jari pelaku tindak pembunuhan berencana ini, maka surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP yakni berupa alat bukti surat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari penggunaan teknik daktiloskopi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana oleh Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung pada tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara dalam Laporan Polisi Nomor LP/26/V/2019/Sek Lbg, dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Unit Identifikasi Polresta Padang untuk pengambilan sampel dan Unit Inafis Polda Sumatera Barat untuk pengujian sidik jari. Pada prinsipnya dalam tahap penyelidikan dijadikan sebagai petunjuk untuk mengetahui siapa pelakunya. Pada tahap

penyidikan dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, disamping itu hasil dari penggunaan teknik daktiloskopi ini juga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan.

Berpijak pada teori kepastian hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Riduan Syahrani bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>8</sup>

Menurut hemat penulis, kepastian hukum dalam penggunaan teknik daktiloskopi yaitu mengacu pada ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, Pasal 186, Pasal 187 huruf c, Pasal 188 ayat (2) huruf b KUHAP sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa implementasi teknik daktiloskopi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana dalam Laporan Polisi Nomor LP/26/V/2019/Sek Lbg telah memberikan kepastian hukum terhadap penggunaannya. Sehingga untuk mengungkap dan menemukan pelaku dalam kasus ini dan menetapkan pelakunya sebagai tersangka serta untuk kepentingan pembuktian dipersidangan yang mana hasil dari penggunaan teknik daktiloskopi ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, maka implementasi dari penggunaan teknik daktiloskopi telah memberikan kepastian hukum.

Selanjutnya, implementasi teknik daktiloskopi dalam mengungkap tindak pembunuhan berencana pada tahap penyelidikan dan penyidikan dalam Laporan Polisi Nomor LP/26/V/2019/Sek Lbg dihubungkan dengan teori dalam sistem peradilan pidana yang menyebutkan bahwa dalam sistem peradilan pidana terdapat tiga bentuk pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan normatif memandang aparatur penegak hukum sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan administratif ialah bahwa aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.
3. Pendekatan sosial yang memandang bahwa aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan teori dalam sistem peradilan pidana yang dikemukakan diatas, mengacu pada hasil penelitian maka dalam menimplementasikan teknik daktiloskopi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana pada tahap penyelidikan dilaksanakan melalui tiga tahapan yang terdiri dari pengumpulan barang bukti yang mengandung sidik jari laten milik pelaku. Dimana dalam pelaksanaannya dilakukan melalui upaya hukum berupa penggeledahan sesuai dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP Dah/15/V/2019 Reskrim tanggal 26 Mei 2019. Dari hasil penggeledahan tim

---

<sup>8</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum...Loc.Cit.*

menemukan beberapa barang bukti yang berhubungan dengan peristiwa tersebut, yang kemudian dilakukan upaya hukum berupa penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/38 /V/2019-Reskrim tanggal 26 Mei 2019. sehingga didapatkanlah barang bukti yang mengandung sidik jari di tempat kejadian perkara.

Dilihat dari pelaksanaannya dan dihubungkan dengan teori dalam sistem peradilan pidana sebagaimana pendapat Philpus M. Hadjon yang telah diuraikan diatas. Maka dalam pengumpulan barang bukti yang mengandung sidik jari laten milik tersangka, penyidik melakukannya dengan upaya hukum berupa pengeledahan dan penyitaan. Ditinjau dari tindakannya, maka pengeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyidikan yang menjadi kewenangan dari penyidik. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP bahwa kewenangan penyidik diantaranya melakukan pengeledahan dan penyitaan.

Dari hasil penelitian dalam perkara laporan polisi nomor LP/26/V/ 2019/Sek Lbg pengeledahan dilakukan oleh penyidik berdasarkan pada Surat Perintah Pengeledahan Nomor: SP Dah/15/V/2019 Reskrim tanggal 26 Mei 2019 sebagai dasar dari tindak penyidik sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan mengenai pengeledahan dalam Pasal 33 ayat (2) KUHAP diatas.

Selanjutnya penyitaan juga salah satu kewenangan yang diberikan undang-undang kepada penyidik. Dalam penyitaan terdapat syarat fundamental yang harus dipenuhi oleh penyidik ketika melakukan penyitaan, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 KUHAP yang menyebutkan bahwa:

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Berdasarkan hasil penelitian, tindakan penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang mengandung sidik jari laten pelaku ditempat kejadian perkara sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab hasil penelitian. Tindakan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita/38 /V/2019-Reskrim tanggal 26 Mei 2019 yang dibuatkan berita acara penyitaannya oleh penyidik unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung. Dalam melakukan penyitaan ini, penyidik juga telah mengajukan permintaan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Padang yang dimintakan melalui Surat Nomor : B/104/V/2019/Reskrim, tanggal 27 Mei 2019.

Berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan teori dalam sistem peradilan pidana, maka implementasi penggunaan teknik daktiloskopi dengan menggunakan barang bukti yang mengandung sidik jari laten pelaku, yang didapat oleh penyidik dari tindakan pengeledahan dan penyitaan. Dalam pelaksanaannya melalui mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal antara penyelidik dengan penyidik maupun yang bersifat vertikal antara penyidik dengan Ketua Pengadilan Negeri Padang dalam mengajukan izin penyitaan. Sehingga pengimplementasian teknik daktiloskopi ini sesuai dengan teori dalam sistem peradilan pidana dimana adanya mekanisme kerja yang

didasarkan pada administrasi dalam hal penyidikan.

Dari uraian di atas dapat dikatakan, bahwa fungsi sidik jari sangatlah penting bagi seorang penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, oleh karena itu sidik jari sangatlah berperan selain sebagai untuk mengidentifikasi korban, juga untuk mengungkap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana. Artinya, keberadaan sidik jari merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses identifikasi karena tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak akan berubah seumur hidupnya. Karena sifatnya yang permanen maka sidik jari seseorang dipergunakan sebagai sarana yang meyakinkan untuk menentukan jati diri seseorang. Selain itu, hasil penggunaan teknik sidik jari juga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka dan juga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi teknik daktiloskopi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana oleh Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung pada tahap penyelidikan dan penyidikan Pada Laporan Polisi LP/26/V/ 2019/Sek Lbg dilaksanakan dengan cara bekerjasama dengan unit Identifikasi Polresta Padang untuk mengumpulkan sampel sidik jari yang terdapat di tempat kejadian perkara. Selanjutnya sampel tersebut diuji oleh Unit Inafis Polda Sumatera Barat dan ditemukan adanya kecocokan hasil perbandingan sidik jari dengan orang yang dicurigai yakni tersangka Defrizon Bin Ali Mudin Pgl Adek.

Dari setiap tahapan yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung, dalam mengimplementasikan teknik daktiloskopi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana mulai dari mengamankan tempat kejadian perkara selama petugas Unit Identifikasi Polresta Padang mengumpulkan sampel sidik jari, yang dilaksanakan berdasarkan surat perintah penggeledahan yang kemudian dilakukannya penyitaan terhadap barang bukti dengan surat perintah penyitaan yang telah diajukan izin penyitaan ke Ketua Pengadilan Negeri Padang. Sampai pada pengujian sampel sidik jari oleh Unit Inafis Polda Sumatera Barat sehingga menemukan tersangka. Maka seluruh rangkaian kegiatan Unit Reskrim Polsek Lubek dalam implementasi teknik daktiloskopi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Kendala Implementasi Teknik Daktiloskopi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan Pada Laporan Polisi LP/26/V/ 2019/Sek Lbg**

Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan bantuan ilmu sidik jari (daktiloskopi), ada hal yang mempengaruhi keberhasilan pihak kepolisian dalam mengungkapnya, dikarenakan mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan menjadi kendala dalam upaya mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan teknik daktiloskopi yang penulis sajikan kedalam dua kelompok yaitu:

### **1. Kendala Internal**

Kendala internal yaitu kendala yang terjadi selama proses pengidentifikasian yang bersumber dari internal Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa fungsi identifikasi melalui teknik daktiloskopi ini

belum adanya sumber daya manusia yang dibekali kemampuan untuk identifikasi melalui teknik ini.

Selain itu Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung juga belum memiliki alat untuk pengujian hasil sidik jari yang didapat dari tempat kejadian perkara. Sehingga dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Unit Identifikasi Polresta Padang untuk mengumpulkan sampel sidik jari dilapangan. Sedangkan untuk pengujian sampel sidik jari bekerjasama dengan Unit Inafis Polda Sumatera Barat.<sup>9</sup>

Selain kendala diatas, umumnya dalam penggunaan teknik daktiloskopi ini, petugas mengalami kendala dimana belum adanya pendataan sidik jari seluruh warga Indonesia oleh Polri, minimnya warga di setiap daerah belum terdata di setiap Kepolisian wilayah atau daerah setempat dalam hal identitas sidik jari warga setempat juga menjadi kendala pihak identifikasi dalam mencari data sebagai bahan perbandingan dengan sidik jari laten di tempat kejadian perkara untuk mengungkap pelaku atau korban tindak pidana pembunuhan khususnya yang belum teridentifikasi.

Hal ini disebabkan belum terintegrasinya *data base* sidik jari yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Kepolisian. Dimana data sidik jari yang dimiliki Polri yaitu berdasarkan data yang didapatkan dari masyarakat pada saat pendataan penerbitan surat izin mengemudi, surat keterangan catatan kepolisian dan pendataan lainnya yang belum sepenuhnya mencakup data sidik jari dari masyarakat Indonesia.

Dalam perkara ini kendala internal tersebut diatas, diatasi dengan cara mencocokkan hasil uji sidik jari yang didapat dari tempat kejadian perkara dengan sidik jari orang yang dicurigasi berdasarkan keterangan saksi yaitu tersangka Defrizon Bin Ali Mudin Pgl Adek.

## 2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yaitu kendala ditempat kejadian perkara merupakan kendala atau masalah yang terjadi selama proses pengidentifikasian yang berada ditempat kejadian perkara khususnya dalam mencari sidik jari laten. Adapun kendala yang dihadapi pihak identifikasi sidik jari selama di tempat kejadian perkara antara lain:<sup>10</sup>

- a) Faktor alam
- b) Masyarakat

Antusias masyarakat di sekitar lokasi tempat kejadian perkara bisa menjadi ancaman besar terutama pada keaslian atau kemurnian tempat kejadian perkara, hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat ingin menyaksikan apa yang telah terjadi, dan tanpa sepengetahuannya dapat mengakibatkan hilangnya jejak pelaku dan bahkan rusaknya sidik jari latent pelaku karena terhapus atau tertumpuk oleh masyarakat saat menyentuh atau memindahkan barang-barang yang mungkin terpegang oleh pelaku kejahatan.

Hal tersebut diatas, dikarenakan masyarakat kurang memahami arti

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Brigadir Mardiwan selaku Penyidik Pembantu Unit Reserse Kriminal Polsek Lubuk Begalung pada tanggal 11 November 2021.

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Brigadir Mardiwan selaku Penyidik Pembantu Unit Reserse Kriminal Polsek Lubuk Begalung pada tanggal 11 November 2021.



pentingnya sidik jari dan kurang mengerti tentang tempat kejadian perkara. Tidak jarang dari proses penyidikan pada perkara tindak pidana pembunuhan dengan bantuan ilmu sidik jari (daktiloskopi) penyidik mengalami kesulitan dalam menemukan sidik jari yang tertinggal ditempat kejadian perkara.

Dalam perkara ini, sebelum petugas mendatangi tempat kejadian perkara masyarakat dengan rasa keingintahuan yang tinggi beramai-ramai melihat ditempat kejadian perkara sehingga beberapa keadaan ditempat kejadian perkara sudah berubah. Dimana petugas hanya dapat mengandalkan benda-benda yang ada didalam rumah untuk mendapatkan sampel sidik jari yang ditinggalkan oleh pelaku. Sedangkan jejak diluar rumah korban tersebut sudah tidak dapat ditemukannya sampel sidik jari karena keaslian diluar rumah korban tersebut sudah berubah karena ramainya masyarakat yang menyaksikan dirumah korban sebelum petugas mendatangi tempat kejadian perkara tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka berpijak pada teori dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Dimana pendekatan sosial yang memandang bahwa aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.<sup>11</sup>

Berbeda dengan fakta dalam perkara ini, dimana adanya antusias masyarakat menyaksikan ditempat kejadian perkara. Dengan kehadiran masyarakat yang beramai-ramai ke tempat kejadian perkara akan merubah keaslian tempat kejadian perkara itu sendiri, serta justru menjadi penghambat Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung dalam melaksanakan tugasnya.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kendala implementasi teknik daktiloskopi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana oleh Unit Reskrim Polsek Lubug Begalung dalam Laporan Polisi LP/26/V/2019/Sek Lbg yaitu terdiri dari kendala internal dimana belum adanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan identifikasi melalui teknik daktiloskopi sehingga meminta bantuan dari Unit Identifikasi Polresta Padang. Dan belum tersedianya alat untuk pengujian sampel sidik jari, sehingga pengujiannya dilakukan dengan cara bekerjasama dengan Unit Inafis Polda Sumatera Barat. Sedangkan kendala eksternal yaitu disebabkan tingginya antusias masyarakat sehingga merubah keaslian tempat kejadian perkara.

### **C. Upaya Menanggulangi Kendala Implementasi Teknik Daktiloskopi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Unit Reskrim Polsek Lubug Begalung Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan Pada Laporan Polisi LP/26/V/2019/Sek Lbg**

Berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung dalam pengimplementasian teknik daktiloskopi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana pada tahap penyelidikan dan penyidikan sebagaimana perkara dalam Laporan Polisi Nomor LP/26/V/2019/Sek Lbg. Dari kendala-kendala sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka terdapat upaya yang dilakukan untuk

---

<sup>11</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer...Loc. Cit*

menanggulangi kendala tersebut sehingga dalam pelaksanaan teknik daktiloskopi dapat berjalan lancar agar dapat mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:<sup>12</sup>

#### 1. Upaya menanggulangi kendala internal

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dimana kendala internal ini terdiri dari internal Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung yang berkaitan dengan belum mendukungnya sumber daya manusia yang dibekali dengan kemampuan identifikasi melalui teknik daktiloskopi ini. Sehingga untuk menanggulangi kendala ini, penyidik Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung berkoordinasi dan bekerjasama dengan Unit Identifikasi Polresta Padang.

Kerjasama tersebut diatas, bertujuan untuk mengumpulkam sampel sidik jari dari barang bukti yang ditemukan petugas selama mengolah tempat kejadian perkara di rumah korban. Keseluruhan sampel yang didapat nantinya dikirimkan ke Unit Inafis Polda Sumatera Barat.

Selanjutnya kendala mengenai belum tersedianya alat khusus pengujian sampel sidik jari pada Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung, adapapun upaya dalam menanggulangi ini yaitu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Unit Inafis Polda Sumatera Barat. Dimana sampel sidik jari yang dikumpulkan oleh Unit Identifikasi Polresta Padang dikirimkan ke Unit Inafis Polda Sumatera Barat untuk dilakukan pengujian terhadap sampel sidik jari.

Sehingga kendala-kendala tersebut diatas, dapat diatas dan pelaksanaan identifikasi melalui teknik daktiloskopi ini dapat berjalan dengan lancar. Serta dari hasil uji sidik jari tersebut, penyidik Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung berhasil mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana dalam Laporan Polisi Nomor LP/26/V/2019/Sek Lbg sehingga dapat mengetahui pelaku pembunuhan tersebut serta menggali motif dari perbuatan pelaku itu sendiri.

Dapat dilihat bahwa kerjasama tersebut berisifat vertikal, antara Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung dengan Unit Identifikasi Polresta Padang serta Unit Inafis Polda Sumatera Barat. Sehingga mekanisme kerja dalam organisasi kepolisian berjalan sesuai dengan struktur organisasi yang dimiliki Polri. Serta telah berjalan sesuai dengan teori dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Maka oleh karena itu implementasi teknik daktiloskopi pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana, berhasil membuat terang benderang kasus ini, sehingga dapat diketahui pelaku dan motif perbuatannya.

#### 2. Upaya menanggulangi kendala eksternal

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dimana kendala eksternal ini terdiri dari ditempat kejadian perkara merupakan kendala atau masalah yang terjadi selama proses pengidentifikasian yang berada ditempat kejadian perkara khususnya dalam mencari sidik jari laten. Diantaranya yaitu kendala faktor alam dimana umunya cuaca mempengaruhi kondisi sampel sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara,

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Brigadir Mardiwan selaku Penyidik Pembantu Unit Reserse Kriminal Polsek Lubuk Begalung pada tanggal 11 November 2021.

sehingga untuk menanggulangi petugas memfokuskan pencarian sampel sidik jari tersebut didalam rumah korban.

Selanjutnya kendala yang disebabkan dari masyarakat, dimana tingginya antusias masyarakat menyaksikan ditempat kejadian perkara yang mengakibatkan berubahnya tempat kejadian perkara dari aslinya sehingga menyulitkan petugas untuk mengumpulkan sampel sidik jari. Adapun upaya untuk menanggulangi kendala ini yaitu dengan cara mengamankan tempat kejadian perkara khususnya didalam rumah korban dengan cara melarang orang lain masuk kecuali petugas dari Unit Identifikasi Polresta Padang untuk memfokuskan mengumpulkan sidik jari laten yang tertinggal didalam rumah korban pada tempat kejadian perkara.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya menanggulangi kendala implementasi teknik daktiloskopi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana oleh Unit Reskrim Polsek Lubug Begalung pada tahap penyelidikan dan penyidikan pada Laporan Polisi LP/26/V/2019/Sek Lbg. Dimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala internal yaitu dilakukannya kerjasama dengan Unit Identifikasi Polresta Padang untuk mengumpulkan sampel sidik jari laten di tempat kejadian perkara dan untuk pengujian dilakukan kerjasama dengan Unit Inafis Polda Sumatera Barat.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala eksternal yaitu melalui cara mengamankan tempat kejadian perkara dengan melarang oran selain petugas identifikasi masuk kedalam perkarangan rumah korban dan memfokuskan pengumpulan sampel sidik jari di dalam rumah korban.

## KESIMPULAN

1. Implementasi teknik daktiloskopi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana oleh Unit Reskrim Polsek Lubug Begalung pada tahap penyelidikan dan penyidikan pada laporan polisi LP/26/V/2019/Sek Lbg dilaksanakan dengan cara bekerjasama dengan unit Identifikasi Polresta Padang untuk mengumpulkan sampel sidik jari yang terdapat di tempat kejadian perkara. Selanjutnya sampel diuji oleh Unit Inafis Polda Sumatera Barat dan ditemukan adanya kecocokan hasil perbandingan sidik jari dengan orang yang dicurigai yakni tersangka Defrizon Bin Ali Mudin Pgl Adek. Penggunaan teknik ini sangat membantu kepoilisian untuk membuat terang suatu tindak pidana, sehingga dapat mengetahui pelaku serta motif dari perbuatannya.
2. Kendala implementasi teknik daktiloskopi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana oleh Unit Reskrim Polsek Lubug Begalung pada tahap penyelidikan dan penyidikan pada laporan polisi LP/26/V/ 2019/Sek Lbg yaitu terdiri dari kendala internal dimana belum mendukungnya sumber daya manusia yang dimiliki untuk melakukan identifikasi melalui teknik daktiloskopi ini dan belum tersedianya alat uji sidik jari di Polsek Lubuk Begalung. Selain itu terdapat kendala eksternal yaitu tingginya antusias masyarakat sehingga merubah keaslian tempat kejadian perkara.
3. Upaya menanggulangi kendala implementasi teknik daktiloskopi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana oleh Unit Reskrim Polsek Lubug Begalung pada tahap penyelidikan dan penyidikan pada Laporan Polisi LP/26/V/2019/Sek Lbg yaitu dalam menanggulangi kendala internal yaitu melalui cara kerjasama dengan Unit

Identifikasi Polresta Padang untuk pengumpulan sampel sidik jari di tempat kejadian perkara, dan kerjasama dengan Unit Inafis Polda Sumatera Barat untuk pengujian sampel sidik jari. Sedangkan upaya kendala eksternal yaitu melarang orang masuk kedalam lingkungan rumah rumah korban dengan memasang garis polisi dan memfokuskan pencarian sampel sidik jari laten didalam rumah korban.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- Adhi Wibowo, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Hayfa Press, Padang, 2012
- A. Dewi Ayu Veneza, *Fungsi Sidik Jari Dalam Mengidentifikasi Korban Dan Pelaku Tindak Pidana*, UNHAS, Makassar, 2013
- Andi Rachmad, *Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan*, Jurnal Hukum P-ISSN : 2615-3416 Samudra Keadilan E-ISSN : 2615-7845 Volume 14, Nomor 1, Januari-Juni 2019
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2011
- Buchari Said, *Ringkasan Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2008
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Darwan Print, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1998
- Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum Dan Kriminalistik*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014
- Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1977
- H.Hamrat Hamid dan Harun M.Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- H.M.A. Kaffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Penerbit IKIP Malang, 1997
- H.M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016
- H.R Abdussalam, *Forensik*, Cetakan ke-3, Restu Agung, Jakarta, 2006
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*, UMM, Malang, 2004
- Hari Sasangka Dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Hadaris S Has dan Arisy Nabawi, *Modul Daktiloskopi Antara Tantangan, Peluang, Dan Harapan*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- I Ketut Murtika, *Djoko Prakoso Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Edisi Revisi, Cet II , Malang, 2006

- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- M. Karjadi, *Sidik Jari Sistem (Sistem Baru yang Diperluas)*, Politeia, Bogor, 1987
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT. Remadja Karya, Bandung, 2009
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Nancy C. Kereh, *Fungsi Alat Bukti Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Lex et Societatis, Volume IV, Nomor 7 Juli 2016
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No. 5-6 Tahun XII, September – Desember, 1997
- Rezky Sulyanwar, *Efektivitas Penggunaan Sidik Jari (Fingerprint) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana*, Journal Of Lex Generalis (JLS) Volume 1, Nomor 2, September 2020
- Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- \_\_\_\_\_, *Hukum Penintesisier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- \_\_\_\_\_, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Indonesia, Jakarta, 1966
- R. Soesilo, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 1976
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996
- \_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Jakarta, 2010
- SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitan*, UI Press, Jakarta, 1996
- Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Amrico, Bandung, 1990
- Supardi, *Sidik Jari dan Peranannya dalam Mengungkap suatu Tindak Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak- Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Tehnis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor;

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian;